

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

by azzhr95@gmail.com 1

Submission date: 07-Dec-2024 11:47AM (UTC+0530)

Submission ID: 2518750966

File name:

REV_File_Kompilasi_Fungsi_Hasil_Lboratorium_Forensik_sebagai_Bukti_dalam_Tindak_Pidana_Narkotika.docx
(78.72K)

Word count: 5070

Character count: 34634

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

The Function of Forensic Laboratory Results as Evidence in Narcotics Crimes

Novi Nur Indahsari¹, Achmad Miftah Farid²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Indonesia
c100210068@student.ums.ac.id

Abstract

This research aims to examine (1) the position of forensic laboratory analysis results within the legal system based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and (2) the function of forensic laboratory results as evidence in narcotics criminal cases at the Sukoharjo Police Resort. The forensic laboratory plays an important role in proving narcotics cases, including in the Sukoharjo Police Resort area, by ensuring the identification of the type and concentration of narcotics as valid evidence in court. Unlike previous studies, the focus of this research is on the validity of forensic evidence in supporting justice in narcotics cases, particularly in the Sukoharjo area. The research method used is normative juridical with an analytical approach to relevant legislation, as well as using primary data from Law Number 35 of 2009, the Criminal Procedure Code, and the Police Medical Regulations. Research findings indicate that forensic laboratories play a central role in proving drug-related crimes by providing valid scientific analysis, which also influences judges' considerations in the criminal justice system. Law Number 35 of 2009 has provided a clear legal basis, but the validity of forensic laboratory results can be questioned if there is damage or contamination of the evidence. This study highlights the importance of more optimal forensic evidence management at Sukoharjo Police Station, and recommends the enhancement of quality control procedures to minimize these obstacles in order to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Crime; Forensic Laboratory; Narcotics; Results

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji (1) kedudukan hasil analisis laboratorium forensik dalam sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta (2) fungsi hasil laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo. Laboratorium forensik memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara Narkotika, termasuk di wilayah Polres Sukoharjo, dengan memastikan identifikasi jenis dan kadar Narkotika sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus kajian ini adalah validitas bukti forensik dalam mendukung keadilan kasus Narkotika, terutama di kawasan Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menggunakan data primer dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, KUHAP, dan Peraturan Kedokteran Kepolisian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik memiliki peran sentral dalam pembuktian tindak pidana Narkotika melalui penyediaan analisis ilmiah yang valid, yang turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang jelas, namun validitas hasil laboratorium forensik dapat diragukan jika terjadi kerusakan atau kontaminasi pada barang bukti. Kajian ini menyoroti pentingnya pengelolaan bukti forensik yang lebih optimal di Polres Sukoharjo, serta merekomendasikan peningkatan prosedur pengendalian kualitas untuk meminimalkan hambatan tersebut demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hasil; Laboratorium Forensik; Narkotika, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup berbagai zat yang berasal dari opium seperti meripidine dan metadon, serta obat-obatan yang mengandung opium seperti heroin, kokain, dan morfin. Pada awalnya, Narkotika secara legal digunakan untuk keperluan medis, terkhusus dalam dunia kedokteran, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi,

penyalahgunaan Narkotika semakin marak terjadi. Penyalahgunaan ini memicu dampak serius terhadap masyarakat, menciptakan tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan kesehatan publik.¹

Dalam kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat ancaman serius terhadap kemajuan negara Indonesia. Tindak pidana ini memiliki sifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan metode yang sangat terorganisir, didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan melibatkan jaringan-jaringan organisasi nasional ataupun bahkan jaringan internasional. Dampak dari tindak pidana ini sudah terbukti menimbulkan banyak korban, yang paling miris terdampak pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, keutuhan bangsa, dan kedaulatan negara.²

Proses pembuktian kejahatan Narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia, memiliki standar tinggi, mengharuskan tersedianya bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam konteks ini, laboratorium forensik memainkan peranan penting. Ilmu forensik mendukung pembuktian dengan menghasilkan analisis ilmiah atas barang bukti, yang membantu penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, dalam menyusun kasus yang kuat dan memengaruhi keputusan hakim di pengadilan.³ Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jika terdapat cukup bukti maka seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sistem hukum menggunakan Ilmu kedokteran forensik.⁴ Hasil Laboratorium Forensik telah berperan penting sebagai alat bukti dalam beberapa kasus Narkotika. Bukti ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah digunakan dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan kepolisian, dakwaan oleh kejaksaan, hingga keputusan di pengadilan oleh hakim.

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, bertugas memeriksa barang bukti secara ilmiah. Proses ini memerlukan teknologi canggih untuk memastikan hasil yang akurat, tetapi menghadapi tantangan berupa risiko kerusakan atau kontaminasi yang dapat memengaruhi validitas bukti.^{5,6} Di Kepolisian Resor Sukoharjo, laboratorium forensik menjadi salah satu komponen penting dalam memberantas kejahatan Narkotika, mengingat tingginya angka kasus yang dilaporkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan 768 kasus penyalahgunaan Narkotika dan 1.029 pelaku yang berhasil diidentifikasi pada tahun 2022.⁷

Penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi peran krusial hasil laboratorium forensik, tetapi menunjukkan adanya beberapa kekurangan yang memotivasi artikel ini.

¹ Bambang Dwi Baskoro Rachma Dewi Hariantika, Sukinta et al., "Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20.

² Kurnianingsih, M., Surbakti, N., Iksan, M., & Pambudi, R. (2023). Pendampingan Hukum Dalam Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 238–246.

³ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

⁴ Kurnianingsih, M., Surbakti, N., Iksan, M., & Pambudi, R. (2023). Pendampingan Hukum Dalam Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 238–246.

⁵ Wendy Efradot, "PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* II, no. 2 (2015): 1–15.

⁶ Andi Rachmad, "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 15–24, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>.

⁷ I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiartha, and Ida Ayu Putu Widiati, "Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 315–19, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319>.

Sanjaya, Sugiarta, dan Utama (2022) dalam studi mereka menekankan betapa pentingnya hasil laboratorium forensik dalam menentukan jenis dan jumlah Narkotika yang terlibat dalam kasus hukum. Studi yuridis empiris ini menggarisbawahi bahwa analisis forensik sangat membantu dalam memastikan ketepatan klasifikasi Narkotika. Namun, penelitian mereka terbatas pada wilayah Gianyar dan kurang mendalami kendala teknis yang mungkin dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam proses pembuktian di pengadilan.⁸

Selanjutnya, penelitian oleh Sihombing (2020) memberikan perspektif yang lebih terfokus pada tahap awal penyidikan. Artikel ini membahas secara rinci bagaimana hasil laboratorium forensik digunakan oleh penyidik untuk mengidentifikasi jenis Narkotika dan memperkuat bukti sebelum kasus diajukan ke persidangan. Studi tersebut menyoroti keandalan hasil laboratorium dalam memberikan keabsahan hukum atas barang bukti, tetapi juga mencatat bahwa terdapat kendala administratif, seperti birokrasi yang memperlambat proses penyidikan, yang belum dipecahkan secara efektif.⁹

Di sisi lain, Nugraha (2021) mengkaji peran laboratorium forensik dalam pembuktian kasus Narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009. Artikel ini menyoroti bagaimana laboratorium forensik membantu mengidentifikasi jenis dan kadar Narkotika sebagai bukti yang sah di persidangan, yang penting untuk keadilan dalam sistem peradilan pidana. Nugraha juga menggarisbawahi bahwa keakuratan hasil laboratorium sangat memengaruhi proses hukum. Namun, studi ini masih kurang mendalam dalam membahas tantangan teknis yang muncul selama proses implementasi, seperti kualitas dan ketersediaan peralatan laboratorium serta pelatihan personel yang memadai.¹⁰

Tiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanjaya, Sihombing, dan Nugraha memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang peran laboratorium forensik dalam kasus Narkotika, dengan menyoroti pentingnya bukti forensik dalam proses hukum. Namun, artikel ini masih terfokus pada wilayah atau konteks yang lebih umum, tanpa menggali secara mendalam tentang tantangan spesifik yang dihadapi oleh Polres Sukoharjo dalam penggunaan bukti forensik. Artikel ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kendala administratif dan teknis yang mungkin terjadi di lapangan, serta mengkaji bagaimana peran laboratorium forensik di Polres Sukoharjo dapat dioptimalkan dalam mendukung penegakan hukum Narkotika.

Berdasarkan pemahaman ini, artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan fokus pada: (1) menganalisis kedudukan hasil laboratorium forensik dalam konteks hukum berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan (2) mengevaluasi fungsi hasil laboratorium forensik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas sistem pembuktian hukum dan pengelolaan barang bukti forensik di Indonesia.

2. METODE ²⁷

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya dalam konteks hukum di Polres

⁸ I Gusti Ngurah Wira Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama, "Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 2022): 276–80, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4811.276-280>.

⁹ R A W Sihombing, "Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ...* 2 (2020): 348–59.

¹⁰ I Putu Wisnu Nugraha, "Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 04, no. 01 (2022): 55–69, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4659>.

Sukoharjo. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika serta penerapan hasil laboratorium forensik sebagai alat bukti. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan normatif digunakan untuk meneliti dokumen hukum sebagai objek utama dan mempelajari prinsip-prinsip serta teori-teori hukum yang berlaku.¹¹

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanganan kasus Narkotika di Polres Sukoharjo, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Data dikumpulkan dari tiga jenis sumber: primer, sekunder, serta tersier. Data primer mencakup dokumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Teknik Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Sumber data sekunder terdiri bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana; hasil penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sumber data tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan.¹²

Untuk melengkapi analisis yuridis normatif, artikel ini juga memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan penyidik dari Kepolisian Resor Sukoharjo. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi langsung terkait penerapan hasil laboratorium forensik dalam penyidikan kasus Narkotika. Metode wawancara ini mengikuti panduan metodologi kualitatif yang menekankan pentingnya interaksi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, sebagaimana dijelaskan oleh.¹³

Metode pengumpulan data dalam artikel ini meliputi penelitian kepustakaan dan wawancara terstruktur. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan peraturan terkait, serta sumber sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Sementara itu, wawancara terstruktur dilakukan dengan personel di Kepolisian Resor Sukoharjo untuk mendapatkan data empiris terkait penerapan hasil laboratorium forensik dalam penanganan kasus Narkotika. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola serta solusi atas masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hasil Laboratorium Forensik Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika termasuk dalam kategori “kejahatan tanpa korban”, yang berarti bahwa korban tidak dibuat menderita sebagai akibat dari tindakan ilegal orang lain.

¹¹ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹² Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.

¹³ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

Misalnya, penyalahgunaan zat, mabuk-mabukan, dan perjudian. Menurut kriminologi, kejahatan yang tidak memiliki korban sangat sulit diidentifikasi karena pelakunya dapat bertindak secara rahasia dan hanya mengungkapkan keberadaan mereka kepada beberapa orang terpilih. Akibatnya, sangat sulit untuk menghentikan kejahatan tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dokter, rumah sakit, apotek, perusahaan farmasi, dan pusat kesehatan semuanya menggunakan opioid. Padahal, penggunaan opioid untuk tujuan pengobatan sangatlah penting. Oleh karena itu, penggunaan opioid tanpa pengawasan atau bimbingan dari tenaga kesehatan berlisensi dapat menyebabkan penggunaannya mengalami sindrom ketergantungan.¹⁴

Penegak hukum menghadapi tantangan dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkotika karena merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan risiko serius bagi mereka yang melakukannya. Namun, undang-undang yang ada belum cukup untuk menangkap pengedar serta pengguna yang melanggar. Dengan disahkannya Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang membahayakan nyawa orang serta kehidupan negara ini bisa diselesaikan. Laboratorium Forensik, perangkat kepolisian yang unik, mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menyediakan bukti mengenai Narkotika, memanfaatkan teknologi canggih dan bukti berkualitas tinggi, meskipun biayanya tinggi.¹⁵

Kasus penyalahgunaan Narkotika memerlukan investigasi menyeluruh untuk menentukan hak terdakwa untuk hidup pasca vonis. Masalah psikologis dan bukti penyalahgunaan harus ditinjau, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Meskipun ada sanksi berat, mencapai kehidupan bebas Narkotika bergantung pada kerja sama dan kolaborasi.¹⁶ Laboratorium forensik hadir untuk membantu menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran sehingga keputusan yang diambil terhadap orang yang tidak bersalah dapat dibuat dengan tepat.¹⁷ Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kejahatan juga mengalami evolusi. Oleh karena itu, ilmu kriminalistik serta metode penanggulangan kejahatan terus berkembang menjadi lebih canggih dan harus mampu menghadapi setiap taktik baru yang digunakan dalam berbagai pola kejahatan.¹⁸

Satu-satunya cara untuk memberikan bukti yang kuat kepada hakim tentang kesalahan atau ketidakbersalahan tersangka adalah melalui penggunaan ilmu forensik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan Narkotika sebagai tindak pidana. Ketika seseorang menggunakan baik satu ataupun beberapa jenis Narkotika yang dilakukan

¹⁴ Nugraha, "FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009."

¹⁵ Gerung Mendala and Vience Ratna Multiwijaya, "Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Gol I Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No. 30/Pid.Sus/2021 Pn Jkt Brt) Gerung," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 59–68, <https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.18662>.

¹⁶ Ardyah Rahma Kusumasari, "Problematisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 144, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547>.

¹⁷ Puput Gabriella Kumean, Rodrigo F Elias, and Muhamad Hero Soepeno, "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–12.

¹⁸ Diaryke Rizki Tyasanti, "Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Magelang)" (Universitas Islam Riau, 2022), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7965%0A>.

secara berulang/konsisten tanpa adanya resep dokter, yang mengakibatkan timbulnya masalah psikologis, sosial, dan fisik maka disebut sebagai penyalahgunaan Narkotika. Kecanduan Narkotika membawa dampak yang sangat merugikan bagi generasi muda, karena dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mental dan fisik.

Dengan demikian, setiap kategori menunjukkan aspek berbeda-beda dalam perilaku seseorang saat menghadapi Narkotika. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan penyidikan.¹⁹ Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidikan sebagai serangkaian prosedur yang diambil oleh penyidik pada sebuah kasus menggunakan prosedur yang sesuai undang-undang dalam rangka mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti terkait peristiwa tersebut.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kehadiran orang ahli diperlukan selama pemeriksaan perkara. Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa apabila penyidik merasa perlu maka dapat meminta pendapat orang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus; Laboratorium Forensik didirikan untuk membantu dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti.²⁰

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Apabila penyidik menganggap perlu dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus”, laboratorium forensik berwenang meminta pendapat ahli atas nama penyidik. Laboratorium forensik dapat memenuhi pengertian mendatangkan ahli atau mempunyai keahlian khusus; artinya dapat pula melaksanakan tugas pemeriksaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pembentukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika.

Proses pembuktian digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa argumen yang diajukan dalam kasus itu benar. Pembuktian dimaksudkan untuk memberi hakim keyakinan bahwa fakta atau peristiwa yang disampaikan terjadi sebenar-benarnya sehingga keputusan yang dibuat menjadi tepat serta adil. Para pihak secara aktif mencari bukti dan membawanya ke pengadilan untuk mendukung hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1), mendefinisikan alat bukti yang dapat diterima sebagai “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.” Hanya alat bukti yang sah secara hukum yang bisa digunakan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dengan sistem wettelijk negatif; alat bukti yang tidak tercakup dalam klausul ini tidak dapat diterima.

Selama proses penyidikan, laboratorium forensik membantu penyidik menemukan dan mengumpulkan bukti; kewenangan ini tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa penyidik dapat “mendatangkan ahli yang diperlukan dalam rangka

¹⁹ Daniel Sidabalok, “Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)” (2019).

²⁰ Muhammad Indhika Deddy Rachmadi, “Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik,” no. 24 (2016): 143–48.

pemeriksaan perkara” dan Pasal 120 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus apabila dianggap perlu.

Laboratorium Forensik Polri bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu kriminalistik dan forensik serta implementasinya untuk membantu pelaksanaan tugas polisi dalam bidang Narkotika forensik, kimia forensik, toksikologi forensik, biologi forensik, fisika forensik, fotografi forensik serta balistik forensik.

Dalam konteks kasus Narkotika, penyidik perlu mengumpulkan berbagai jenis bukti relevan; misalnya zat atau obat tergolong sebagai Narkotika termasuk alat suntik serta pola suntikan menunjukkan penggunaan zat terlarang. Bukti juga dapat mencakup surat-surat dan barang-barang lain ditemukan di lokasi kejadian seperti obat-obatan dicurigai sebagai Narkotika serta kemasan bekas obat.

Pengumpulan semua bukti ini harus dilakukan secara sistematis untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut. Dalam kasus pidana keberadaan bukti tidak selalu diperlukan karena ada sejumlah pelanggaran dapat dibuktikan tanpa adanya bukti; namun bukti dan pembuktian sangat penting dalam proses hukum melindungi hak individu atas keadilan kebenaran dan kepastian hukum.²¹

Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak tidak bersalah setidaknya memiliki dua alat bukti kredibel seperti tercantum pada Pasal 183 KUHP; hal ini menunjukkan teori pembuktian negatif atau sistem hukum negatif di negara ini. Otoritas hukum mengakui validitas teori ini tetapi para ahli masih memperdebatkan apakah akan membatasi pendapat hakim untuk mengukurnya.²²

Taktik umum digunakan penyidik Polres Sukoharjo untuk menyita barang bukti pelanggaran Narkotika adalah dengan penyitaan; prosesnya melalui beberapa tahapan antara lain membuat Surat Perintah Penyitaan dari Kepolisian membuat laporan penyitaan menimbang barang bukti membuat berita acara penimbangan barang bukti mengirim alat uji untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jateng serta menyusun berita acara hasil pengambilan barang bukti.²³

Kejaksaan Negeri bertugas menetapkan status barang bukti Narkotika disita sesuai Pasal 91 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Polres Sukoharjo menyimpan barang bukti bukan Narkotika di ruang penahanan serta barang bukti lainnya. Izin dari Ketua Pengadilan Negeri mendapatkan persetujuan berita acara penyitaan harus didapatkan oleh penyidik sebelum melakukan penyitaan dan penggeledahan. Laboratorium forensik diminta melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti guna memastikan ada atau tidaknya Narkotika atau sabu di dalamnya; setelah barang bukti ditimbang penyidik wajib mengemas dan menyegel barang bukti tersebut guna memastikan keamanannya agar dapat

²¹ Sulaiman Nandihanta, Rezzi Suharso, and Winjaya Laksana, “Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang The Role And Function Of Prosecutors In The Implementation Of The Extinction Of Goods Evidence Of Narcotics In The City Of Semarang,” 2020, 293–309.

²² Agung Pambudi and Krista Yitawati, “Pengaturan Dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28 (2022): 1–19.

²³ Isnaini Nur Zubaidah, “KEDUDUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA,” *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 11 (2019): 1–7.

digunakan di pengadilan sebagai barang bukti. Dibuat pula berita acara pengemasan dan penyegelan barang bukti mencakup barang bukti dibungkus disegel serta prosedur digunakan; setelah itu barang bukti disimpan di ruang rubasan atau lokasi penyidik menangani kasus. Setelah barang bukti diserahkan ke Kejaksaan barulah dilaksanakan eksekusi sesuai putusan hakim.

Pentingnya hasil laboratorium forensik dalam hukum tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan memperkuat analisis mengenai kedudukan hukum justifikasi berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 serta kekuatan pembuktian hasil tersebut argumen tentang peran laboratorium forensik sebagai alat bukti akan lebih solid dan memberikan konteks ilmiah lebih baik. Penambahan referensi dari penelitian terdahulu akan semakin memperkaya pembahasan ini menjadikannya lebih relevan secara akademis.

Seperti dalam perkara pidana nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Skh, terdakwa AN, seorang pria berusia 30 tahun, ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sukoharjo karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Penangkapan terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 di wilayah Kartasura, Sukoharjo, setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah kontrakan.

Barang bukti yang disita meliputi 10 gram serbuk kristal yang diduga sabu, beberapa alat hisap (bong), dan timbangan digital. Barang bukti tersebut segera dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jateng untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan laboratorium, yang diterima pada 20 Januari 2024, mengonfirmasi bahwa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamin, yang dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.

Selama persidangan, jaksa penuntut umum menggunakan hasil laboratorium forensik sebagai alat bukti utama untuk membuktikan bahwa terdakwa AN memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika. Terdakwa mencoba membantah dengan menyatakan bahwa barang tersebut milik orang lain, tetapi hasil laboratorium yang objektif memberikan dasar ilmiah yang kuat, memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

Hakim kemudian menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa AN, dengan hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 800 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa hasil laboratorium forensik memberikan bukti yang tidak terbantahkan mengenai jenis dan jumlah Narkotika yang disita, yang sangat mendukung pembuktian dalam persidangan.

3.2 Fungsi Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo

Fungsi hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sukoharjo sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Kepolisian Resor Sukoharjo memiliki tugas utama untuk menyelidiki tindak pidana Narkotika, yang diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini bertujuan untuk menghilangkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika serta prekursorinya, dengan fokus pada peningkatan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hasil laboratorium

forensik adalah salah satu bukti ilmiah yang paling penting selama proses penegakan hukum. Dengan bantuan laboratorium forensik, penyidik dapat mengidentifikasi tersangka dan mengembangkan kasus yang kuat di pengadilan, karena analisis yang diberikan dapat mengkonfirmasi atau membantah tuduhan dalam penyelidikan.

Di Kepolisian Resor Sukoharjo, hasil laboratorium forensik digunakan untuk mengidentifikasi jenis zat Narkotika dalam barang bukti serta konsentrasinya, sehingga memberikan informasi penting dalam menentukan pasal yang dikenakan kepada tersangka. Kecepatan dan keandalan hasil pemeriksaan laboratorium forensik mempengaruhi kepastian hukum secara signifikan, karena hasil tersebut menjadi bukti yang menentukan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem laboratorium forensik ini mampu menjaga integritas hasilnya, dan apakah hasil tersebut dapat diterima tanpa keraguan dalam pengambilan keputusan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Endro Cahyono selaku Kepala Unit Narkotika Polres Sukoharjo, Kepala Laboratorium Forensik Jawa Tengah-Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerima permintaan resmi dari penyidik sebelum sampel barang bukti Narkotika dikirim ke laboratorium. Langkah ini sangat penting untuk menjamin bahwa sampel yang akan dievaluasi ditangani dan dirawat dengan baik.

Pada tahun 2023, sejumlah kasus tindak pidana Narkotika terjadi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai individu dengan usia dan latar belakang yang berbeda. Misalnya, pada tanggal 10 Januari, dua tersangka, FCS (28 tahun) dan LS (26 tahun), ditangkap di Jalan Amarta dengan barang bukti 0,53 gram sabu berdasarkan laporan LP/A/01/I/2023. Pada hari yang sama, AM (29 tahun) juga ditangkap di parkir GALABO dengan 0,55 gram sabu. Selanjutnya, pada 26 Januari, TC (38 tahun) dan SR (27 tahun) terlibat dalam kasus serupa di terminal bus Kartasura dan di rumah di Pabelan dengan masing-masing barang bukti 0,55 gram sabu dan 1006 butir obat yarindo. Bulan Februari mencatat beberapa penangkapan lainnya, termasuk DAW (35 tahun) dan PSS (30 tahun), yang ditangkap dengan sisa pembakaran sabu.

Kasus berlanjut hingga bulan Maret dengan penangkapan WKM (22 tahun) dan AS (44 tahun), yang terlibat dalam kepemilikan sabu di Mojolaban dan Demakan. Di bulan April, KH (43 tahun) dan SP (50 tahun) ditangkap dengan barang bukti 0,50 gram sabu. Mei mencatat HS (33 tahun) yang ditangkap karena memiliki pil Alprazolam. Juni menyaksikan penangkapan YL (32 tahun) dengan 10,12 gram sabu dan TN (30 tahun) dengan 0,26 gram sabu. Di bulan Juli, sejumlah kasus besar terungkap, termasuk penangkapan NBTP (27 tahun) dengan 227,38 gram sabu serta AEM (26 tahun), EWU (20 tahun), dan AEAB (22 tahun), yang memiliki total 13,40 gram sabu.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan metode penyidikan ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*) sebagai lembaga yang berwenang di bidangnya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya terus mengembangkan penyidikan ilmiah (*Scientific Crime*

Investigation/SCI).²⁴ Pendidikan kriminalistik dan forensik harus diberikan segera agar institusi pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik, penuntut umum, dan hakim pada akhirnya menjadi penegak hukum yang menegakkan supremasi hukum (kerdibel) serta memiliki wawasan kriminalistik. Peradilan pidana dan sistem penegakan hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum acara pidana tersebut.²⁵ Dari sudut pandang filsafat, integrasi adalah cara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia dalam UUD 1945 yaitu, membela masyarakat (*sosial defense*) dengan kesejahteraan sosial.²⁶

Hasil pemeriksaan biasanya dapat diperoleh dalam waktu singkat, sering kali hanya dalam beberapa jam atau satu hari setelah pengajuan permintaan. Kecepatan ini sangat penting dalam penanganan kasus Narkotika karena mendukung penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum secara lebih efektif. Proses pengiriman dan analisis yang cepat membantu memastikan bahwa data yang diterima oleh penyidik dan jaksa selalu terbaru dan akurat. Hasil analisis laboratorium forensik menyajikan informasi komprehensif tentang barang bukti yang diperiksa, termasuk identifikasi jenis zat Narkotika seperti metamfetamin, heroin, kokain, atau ganja serta kadar atau konsentrasi zat tersebut jika relevan dengan kasus.

Pemanfaatan hasil laboratorium forensik merupakan tahapan krusial dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana Narkotika. Data laboratorium forensik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sangat penting karena dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Di Polres Sukoharjo, hasil laboratorium forensik melalui prosedur ketat untuk menjamin keabsahan dan kebenarannya. Petugas khusus melakukan validasi hasil laboratorium forensik untuk menjamin akurasi setiap pemeriksaan yang dikeluarkan. Balai Laboratorium Forensik juga telah menerapkan sistem kendali mutu untuk menjamin keakuratan hasil pemeriksaan.²⁷

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) melakukan evaluasi internal terhadap hasil laboratorium forensik untuk menjamin keandalan data yang dihasilkan jika ada ketidakpastian terhadap integritas atau keakuratan hasil pengujian. Di wilayah hukum Polres Sukoharjo, tidak pernah terjadi masalah keterlambatan hasil laboratorium forensik, sehingga proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar, menunjukkan komitmen Puslabfor dalam memberikan data akurat dan tepat waktu.

Namun, tantangan dalam proses evaluasi internal dan ketepatan waktu hasil uji forensik tidak boleh dianggap sepele. Kerusakan atau kontaminasi sampel dapat membatalkan hasil laboratorium, memerlukan evaluasi ulang yang bisa memperlambat

²⁴ Suwirno, "FORENSIK POLRI SEBAGAI AHLI DI BIDANGNYA SESUAI PASAL 7 AYAT (1) HURUF H DAN PASAL 120 AYAT (1) KUHAP DALAM PENGOLAHAN TKP DENGAN METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI) Suwirno," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 113–22.

²⁵ Reinaldy Muhammad and Indra Yudha Koswara, "Kontribusi Dokter Forensi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 9, no. 1 (2023): 377–84.

²⁶ Mariska Dwi Amanda et al., "Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Kontribusi Masyarakat Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia Di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)," *Jurnal Pendidikan* ... 02, no. 03 (2023): 45–63.

²⁷ Rachmad, "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan."

proses hukum. Oleh karena itu, keberhasilan laboratorium forensik bergantung pada ketelitian dalam menjaga kualitas sampel yang diuji.

Laboratorium Forensik Polri juga memainkan peran penting dalam mendukung proses penyidikan ilmiah di sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil pemeriksaan ilmiah didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti, yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Petugas laboratorium dapat dipanggil untuk menjelaskan hasil pemeriksaan jika hakim memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Laboratorium Forensik Polri melaksanakan perannya dalam berbagai sub bidang seperti Balistik Metalurgi, Dokumen dan Uang Palsu, Narkotika, Kimia dan Biologi, serta Fisika Komputer. Pada tahun 2023, sejumlah kasus tindak pidana Narkotika terjadi di wilayah Sukoharjo dengan berbagai individu terlibat. Hasil uji laboratorium forensik berperan sebagai alat bantu teknis ilmiah yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, dalam situasi tertentu, hasil uji laboratorium forensik tidak dapat dipakai karena sampel barang bukti rusak atau terkontaminasi. Hal ini bisa menyebabkan keputusan hakim menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyelesaian kasus semacam ini umumnya melibatkan pemeriksaan ulang sampel oleh tim forensik berpengalaman.

Di wilayah hukum Sukoharjo, pengaruh hasil uji laboratorium forensik terhadap keputusan hakim sangat signifikan karena hasilnya menjadi dasar utama dalam menetapkan vonis untuk tersangka kasus Narkotika. Hasil laboratorium memberikan bukti fisik yang dapat dipercaya serta membantu menghilangkan keraguan dalam proses hukum agar berjalan adil dan transparan. Oleh karena itu, peran hasil laboratorium dalam investigasi kasus Narkotika sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum.

3. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil laboratorium forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana Narkotika di Indonesia, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Laboratorium forensik, sebagai salah satu lembaga yang mendukung kepolisian dalam proses penyidikan, memiliki peran krusial dalam menyediakan bukti ilmiah yang sah untuk memperkuat dakwaan, menentukan jenis dan konsentrasi Narkotika, serta mendukung proses persidangan. Dengan menggunakan metode ilmiah yang canggih, laboratorium forensik membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara pidana adalah adil dan berdasarkan fakta yang sah.

Selain itu, meskipun proses pembuktian yang melibatkan laboratorium forensik menjadi vital dalam menangani kasus Narkotika, terdapat tantangan terkait dengan akurasi hasil uji, seperti risiko kontaminasi atau kerusakan sampel barang bukti. Oleh karena itu, kepatuhan pada prosedur yang ketat dalam penanganan barang bukti, pengemasan, dan pengiriman ke laboratorium sangat penting untuk menjaga keabsahan hasil analisis. Kecepatan dan ketelitian dalam proses pemeriksaan juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas penanganan kasus Narkotika, yang memerlukan sinergi antara semua pihak

terkait, mulai dari penyidik hingga hakim, untuk memastikan keadilan ditegakkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Mariska Dwi, Ari Metalin, Ika Puspita, Frischa Amalia Imanda, Ridho Maulana, and Gunawan Santoso. "Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Kontribusi Masyarakat Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia Di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)." *Jurnal Pendidikan ...* 02, no. 03 (2023): 45–63. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i5.1049>.
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Creswell, John W. *Research Desigh: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Dewantara, Bagus. "Analisis Fungsi dan Kegunaan Uji Labolatorium Forensik Air Liur Pada Tubuh Korban Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor : 15/ PID/ 2017/ PT BTN)." Universitas Lampung, 2019.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Efradot, Wendy. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau II*, no. 2 (2015): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/34483/peranan-laboratorium-forensik-dalam-pembuktian-alat-bukti-terhadap-tindak-pidana>.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Kurnianingsih, M., Surbakti, N., Iksan, M., & Pambudi, R. (2023). Pendampingan Hukum Dalam Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 238-246.
- Kumean, Puput Gabriella, Rodrigo F Elias, and Muhamad Hero Soepeno. "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–12.
- Kusumasari, Ardyah Rahma. "Problematisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 144. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547>.
- Mendala, Gerung, and Vience Ratna Multiwijaya. "Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Gol I Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No. 30/Pid.Sus/2021 PN JKT BRT) Gerung." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 59–68. <https://doi.org/10.25105/hpph.v6i1.18662>.
- Muhammad Indhika Deddy Rachmadi. "Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik," no. 24 (2016): 143–48. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34300>.
- Muhammad, Reinaldy, and Indra Yudha Koswara. "Kontribusi Dokter Forensi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari* 9, no. 1 (2023): 377–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545898>.
- Nandihanta, Sulaiman, Rezzi Suharso, and Winjaya Laksana. "Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang The Role And Function Of Prosecutors In The Implementation Of The

- Extinction Of Goods Evidence Of Narcotics In The City Of Semarang,” 2020, 293–309. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8992/4737>.
- Nugraha, I Putu Wisnu. “Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 04, no. 01 (2022): 55–69. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4659>.
- Pambudi, Agung, and Krista Yitawati. “Pengaturan Dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28 (2022): 1–19. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3080/2491>.
- Rachma Dewi Hariantika, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Rachma Dewi Hariantika, Sukinta, and Bambang Dwi Baskoro. “Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13575>.
- Rachmad, Andi. “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 15–24. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>.
- Sanjaya, I Gusti Ngurah Wira, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. “Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 27, 2022): 276–80. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4811.276-280>.
- Seorjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sidabalok, Daniel. “Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila),” 2019.
- Sihombing, R A W. “Penggunaan Hasil Uji Laboratorium Atas Barang Bukti Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ...* 2 (2020): 348–59. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1815>.
- Suwirno. “Forensik Polri Sebagai Ahli Di Bidangny Sesuai Pasal 7 Ayat (1) Huruf H Dan Pasal 120 Ayat (1) Kuhap Dalam Pengolahan TKP dengan Metode Scientific Crime Investigation (SCI) Suwirno.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 113–22. 10.24269/ls.v5i1.3707.
- Tyasanti, Diaryke Rizki. “Upaya Pembuktian Laboratorium Forensik Kepolisian Sebagai Kekuatan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Magelang).” Universitas Islam Riau, 2022. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7965%0A>.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Wiantama, I Putu Krisna Ilham, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. “Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021): 315–19. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319>.
- Zubaidah, Isnaini Nur. “Kedudukan Penyitaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkotika.” *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 11 (2019): 1–7. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3620/3265>.

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pekatpkm.my.id Internet Source	2%
2	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
7	www.neliti.com Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1%

10	aguswahyudilaw.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
13	ejurnalunsam.id Internet Source	<1 %
14	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
15	www.jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
19	jurnalfdk.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
20	Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, Lukman Hakim. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang	<1 %

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

21	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
22	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
24	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
25	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
26	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnalberita.com Internet Source	<1 %
29	ojs.transpublika.com Internet Source	<1 %
30	bengkulu.tribunnews.com Internet Source	<1 %
31	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

32	katasulsel.com Internet Source	<1 %
33	seminar.uad.ac.id Internet Source	<1 %
34	123dok.com Internet Source	<1 %
35	Arya Made Bayu Permana, I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023 Publication	<1 %
36	Vivi Angely Ririhena, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu. "Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
37	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.amertamedia.co.id Internet Source	<1 %
39	id.123dok.com Internet Source	<1 %
40	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %

41	www.scilit.net Internet Source	<1 %
42	www.scribd.com Internet Source	<1 %
43	acervo.ufrn.br Internet Source	<1 %
44	docobook.com Internet Source	<1 %
45	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.peneliti.net Internet Source	<1 %
47	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
48	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %
49	edialinurhaedi.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	id.scribd.com Internet Source	<1 %
51	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
52	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

53	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
54	www.chemicke-listy.cz Internet Source	<1 %
55	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	Mikha Dewiyanti Putri, Prih Utami, Teddy Cipta Lesmana. "The Implementation of Rehabilitation Assessment As Legal Protection For Narcotics Abusers in Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, 2022 Publication	<1 %
57	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
59	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
60	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
61	indo-intellectual.id Internet Source	<1 %

Fungsi Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
